

ABSTRAK PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 7 TAHUN 2026

- **Judul:** Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungut Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026
- **Nomor / Tahun:** Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2026
- **Tahun Anggaran:** 2026
- **Lingkup / Instansi:** Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

- **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Peraturan ini dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari sektor retribusi daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
- **Motivasi Kinerja:** Pemberian insentif kepada pemungut retribusi daerah bertujuan untuk memberikan motivasi, dorongan, serta kepastian hukum dalam pencapaian target kinerja pemungutan retribusi secara efektif dan efisien sepanjang Tahun Anggaran 2026.

II. POKOK-POKOK MATERI

1. **Penetapan Target Kinerja:** Mengatur rincian target kinerja pemungutan retribusi daerah yang wajib dicapai oleh unit kerja atau petugas pemungut di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak selama Tahun Anggaran 2026.
2. **Mekanisme Pemberian Insentif:** Menetapkan ketentuan tata cara, besaran, dan syarat-syarat administratif serta teknis dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai yang terlibat langsung dalam proses pemungutan.
3. **Pengawasan dan Pertanggungjawaban:** Menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pelaporan secara berkala atas realisasi penerimaan retribusi daerah dan penyaluran insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Tahun Anggaran 2026.